



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 22/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM JURI SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, 4, dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, KPU Kabupaten Sorong Selatan menggelar Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pengangkatan Tim Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
- a. Naskah Perjanjian Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 270/326/B55/2019 dan Nomor: 02/PP/02/SD/9204/KPU-Kab/X/2019.
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Sayembara Maskot, Pembentukan Susunan Panitia dan Pengangkatan Tim Juri Sayembara Maskot dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TIM JURI SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tim Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



DOMINGGUS KAMBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 22/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PENGANGKATAN TIM JURI SAYEMBARA
MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2020

**TIM JURI SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
TAHUN 2020**

NO	NAMA
1.	YAN Y. MAKABORI, S.Pd,M.Si
2.	Drs. Th. WOLAS KRENAK, BA
3.	PASKALIS SEMUNYA, S.Sos

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan
ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

